



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/05/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 172/04/2017 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca : Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 14 Januari 2019 Nomor 58/FP.GRD/KDS/I/2019 Perihal Penempatan Anggota Fraksi yang Duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (11) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bapemperda ke alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 14 Januari 2019 Nomor 58/FP.GRD/KDS/I/2019 Perihal Penempatan Anggota Fraksi yang Duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus; Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengusulkan Saudara Nur Hudi, SH untuk duduk dalam keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, menggantikan Saudara Kusma Hendriyanto, SH;

- d. bahwa usul Fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah disetujui dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Januari 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/01/2019 tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keempat Kali atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/01/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 Januari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tanggal : 16 Januari 2019

Nomor : 172/05/2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua	: Ali Imron	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Wakil Ketua	: Muhammad Arif Mifthoni	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Sekretaris/ Bukan Anggota	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus	
Anggota	: 1. H. Aris Suliyono, SH, MH	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Hadi Sucahyono, S.IP, M.Si	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	3. H.M. Nur Khabsyin, SPd, MSi	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	4. Nur Hudi, SH	(Fraksi Partai GERINDRA)
	5. Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH	(Fraksi Partai GOLKAR)
	6. H. Sayid Yunanta, S,Si	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	7. Sumarjono	(Fraksi Hanura Demokrat)
	8. Sudjarwo	(Fraksi Partai NASDEM)
	9. H. Ulwan Hakim, ST	(Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

